

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia bukan negara Ormas akan tetapi negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorang pun yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat, dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang

dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban bahkan sampai mengalami kematian.

Manusia tidak lepas dari keinginan untuk selalu hidup bersama dan berkelompokkelompok yang di dalam teori disebut sebagai makhluk sosial atau *Zoon Politicon*¹. Yang memiliki naluri *gregariouness*² (naluri untuk hidup bersama). Hidup berkelompok dari manusia itu diwujudkan salah satunya dalam bentuk adanya Organisasi Masyarakat, dimana pada awalnya Organisasi Masyarakat diharapkan untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di Inonesia terdapat lebih dari 250 ribu Ormas yang terdatar bahkan lebih. Adapun jumlah Ormas yang khusus terdaftar di Kemendagri, tercatat sebanyak 287 organisasi, di provinsi 2.4777 organisasi, Kabupaten/Kota sebanyak 1.807 organisasi, Kemenlu 62 Ormas asing dan di Kementrian Hukum dan HAM 250.000 Organisasi³. Akan tetapi bila dibandingkan dengan sumber yang lain, Ormas yang terdaftar di Kementrian umlahnya 139.957. Riinciannya, di Kemendagri tercatat ada 65.577 ormas, di Kementrian Sosial ada 25.406 ormas, di Kemenkumham ada 48.866 ormas, di Kemenlu ada 108 ormas⁴.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat atau bahkan melindungi

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1980 hlm 83

² *Ibid*, hlm 84

³ News.Okezone.Com diakses pada tanggal 13 Februari 2017, Pukul 10:38 WIB

⁴ News.Viva.Co.Id diakses pada tanggal 13 Februari 2017, Pukul 10:38 WIB

masyarakat secara keseluruhan⁵. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah diletigmasi berlakunya dalam suatu Negara. Kejahatan hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.\

Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan mengatur seluruh aspek yang berbangsa dan bernegara⁶. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan, salah satunya adalah perkelahia antar organisasi masyarakat PP (Pemuda Pancasila) dan IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang terjadi pada hari Sabtu, 30 Januari 2016 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di simpang Jalan Pandu atau simpang Jalan Asia Kecamatan Medan Kota, Kota Medan yang mengakibatkan kematian⁷.

Tindak pidana berupa penganiayaan, perkeahiam, atau bahkan menyebabkan kematian seseorang baik karena sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Biasaya perilaku mereka juga didorong oleh kompensasi pembalasan terhadap perasaan-perasaan yang kemudian ditebus dengan tingkah laku.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat yang kadang terjadi karena spontanitas dan pembelaan diri hanya karena perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja baik terhadap pelaku maupun

⁵ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 113

⁶ *Ibid*, hlm 114

⁷ Regional Kompas.com>read>diakses pada tanggal 20 Januari 2017, Pukul 11:20 WIB

terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur-unsur perberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1985 *Jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat berbunyi:

“Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Menurut M.Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, umumnya organisasi masyarakat Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Pada saat ini, organisasi masyarakat di Indonesia dapat pula diartikan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilakukan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut⁸.

Eksistensi organisasi bagi sebagian kalangan adalah suatu yang menyenangkan, karena selain merupakan tempat wahana beraktifitas, juga

⁸ Billah, dan Nusantara, Abdul Hakim G, *Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Perkembangan dan Prospeknya*, Prima Nomor 4, Tahun XVII LP3ES, Jakarta 1988, hlm 12

merupakan sarana penyaluran kehendak dan pemikiran baik dalam tataran internal organisasi, maupun dalam kerangka penyaluran pemikiran dan pendapat dalam lingkup kehidupan bernegara. Penyaluran aspirasi melalui organisasi diyakini memperoleh perhatian selain akan lebih teratur dan terarah karena suara yang disampaikan merupakan suara dari organisasi bukan atas nama pribadi dan membawa kepentingan anggotanya.

Tentu saja antara organisasi masyarakat tersebut mengganggu ketertiban umum dan juga cukup meresahkan masyarakat. Perkelahian antar organisasi masyarakat ini kadang sering terjadi dan sampai saat ini terus berkembang tanpa adanya pencegahan yang efektif. Suatu realitas yang sungguh memperihatinkan lagi adalah para pelaku terkadang masih relatif muda yang semestinya menjadi tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus ditelusur sebab dan cara penanggulangnya agar tidak ada lagi pembunuhan yang terjadi akibat perkelahian tersebut. Akan tetapi pembunuhan tersebut timbul karena dan atas keterlibatan semua orang. Artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya pembunuhan. Perbuatan mereka antara wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya, yang keduanya menuju pada satu arah yakni kematian korban.

Pembunuhan dan penganiayaan termasuk dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHPidana. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan

merupakan perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, walaupun akibat dari luka tersebut ada yang mengakibatkan kematian.

Terdapat berbagai macam pembunuhan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan biasa⁹, pembunuhan berencana, pembunuhan anak, pembunuhan anak yang direncanakan, perampasan jiwa atas permintaan si korban (*Euthanasia*), Pengguguran kandungan (*Abortus*), menimbulkan kematian karena lalai atau kurang hati-hati.

Pembunuhan secara tidak sengaja dimasukkan dalam KUHPidana buku II dalam bab XXI bersama dengan tindak pidana karena kesalahan menyebabkan luka, baik berat maupun ringan. Kedua tindak pidana ini bermaksud untuk mendampingi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan¹⁰ dalam arti bahwa tidak hanya kesengajaan yang dijadikan tindak pidana namun kesalahan juga.

Karena berbeda perbuatan antara masing-masing masa yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda. Pada kasus pembunuhan Monang ini yang terjadi akibat perkelahian/bentrokan antara OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) PP (Pemuda Pancasila) dan Ormas (Organisasi Masyarakat) IPK (Ikatan Pemuda Karya), tampak jelas sekali bahwa tiap orang yang melakukan perbuatan yang berbeda, dan tiap perbuatan mempunyai andil yang tidak sama terhadap terwujudnya pembunuhan tersebut.

⁹ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kiranya peran terkuat atas kematian Monang itu ialah pada perbuatan memukul kepala korban menggunakan kayu yang dilakukan oleh peserta yang bernama Putra Ananda. Perbuatan inilah merupakan perbuatan pelaksanaan yang menyelesaikan pembunuhan. Sedangkan perbuatan turut serta massa yang lainnya, adalah berupa perbuatan yang tidak secara langsung menimbulkan akibat kematian, tetapi tidak dapat dilepaskan dari perhitungan perbuatan pemukulan terakhir sebanyak 1 kali dengan menggunakan kayu broti dengan keras oleh pelaku yang bernama Putra Ananda. Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan dalam hal menentukan berat ringannya tanggungjawab pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar.

Sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, ialah :

1. Pertama, mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama-sama dengan orang yang sendirian (dader) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada di dalam sikap batinnya.

2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan di pertanggungjawabkan berbeda-beda, yng berat ringnnya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dala mewujudkan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1775/Pid.B/2016/PN-MDN, menyebutkan pada tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 16:30 Wib (Terdakwa) melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Monang Hutabarat, dengan berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 13/01/2016/RS.Bhayangkara, tanggal 31 Januari 2016 hasil pemeriksaan Guntur Bumi Nasution menyimpulkan bahwa penyebab ematian adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-kepng oleh karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada tungkai kanan atas dan kiri, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal, yaitu:

1. Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ayat (1) : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”
Ke-1 : “Orang yang melakukan, menyuruh elakuan atau turut melakukan Perbuatan itu”.

2. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Ayat (2) : “Tersalah dihukum”
Ke-3 : “Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

3. Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHPidana

Ayat (1) : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Ayat (3) : “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Putusan Nomor :1775/Pid.B/2016/PN-MDN yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 29 September 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016. Yang menyatakan terdakwa Putra Ananda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”. Yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3, dengan hukuman penjara masing-masing 6 tahun lamanya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini di dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang terjadi Akibat Perkelahian Antar Ormas di Medan, Studi Putusan Nomor :1775/Pid.B/2016/PN-MDN”.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengapa Organisasi Masyarakat di Indonesia semakin frontal?
2. Terdapat penyimpangan perilaku dri oknum anggota Organisasi Masyarakat yang dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.
3. Penanganan oleh pihak yang berwenang terhadap Organsisasi Masyarakat itu. Harus menunjukkan ikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum pada masyarakat.
4. Penerapan hukum positif dalam tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Organisasi Masyarakat masih terdapat ketidaksesuaian antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan kualitas tindak pidana yang punya potensi meresahkan masyarakat.
5. Pertimbangan hakim perihal dakwaan alternative Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pasal 338 *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHPidana?.
6. Penerapan unsur-unsur Pasal KUHPidana terhafap perbuatan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor :1775/Pid.B/2016/PN-MDN ini.
7. Faktor penyebab putusan hakim lebih rendah dari ancaman KUHPidana berdasarkan Putusan Nomor :1775/Pid.B/2016/PN-MDN.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian diatas, maka dalam hal ini yang dikaji perlu untuk dibatasi menjadi lebih khusus,

lebih sederhana dan gejalanya akan lebih mudah untuk diamati. Adapun pembahasan masalah dalam penelitian ini ialah Penerapan unsur-unsur Pasal KUH Pidana terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor :1775/Pid.B/2016/PN-MDN.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim perihal dakwaan alternative Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUH Pidana?.
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal KUH Pidana terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2016/PN-MDN ini?.
3. Apa yang menjadi faktor penyebab putusan hakim lebih rendah dari ancaman KUH Pidana berdasarkan Putusan Nomor: 1775/Pid.B/2016/PN-MDN.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim perihal dakwaan alternative Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUH Pidana?.

2. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal KUH Pidana terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor : 1775/Pid.B/2016/PN-MDN ini?.
3. Apa yang menjadi faktor penyebab putusan hakim lebih rendah dari ancaman KUH Pidana berdasarkan Putusan Nomor: 1775/Pid.B/2016/PN-MDN.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan wawasan dan untuk memperkaya khasana ilmu pengetahuan, menambah, serta sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti atau membahas lebih lanjut mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terjadi Akibat Perkelahian Antar Organisasi Masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Untuk membawa wawasan penulis berkenaan dengan hukum pidana yang berlaku terhadap perkelahian antar organisasi masyarakat dengan penelitian ini lebih dapat memahami tinjauan yuridis tindak pidananya khususnya dalam mengetahui tentang penyelesaian hukumnya dan menganalisis mengenai tanggung jawab pelakunya.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dan dapat memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.